



PUTUSAN

Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. XXX, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat I;
2. Edy Giman bin Wagiran, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Nusantara Nomor 22, Banyuwangi, sebagai Penggugat II;
3. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat III;
4. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX
5. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX sebagai Penggugat V;
6. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat VI;
7. XXX, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat VII;
8. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat VIII;
9. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat IX;
10. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat X;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat XI;

12.XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat XII;

13.XXX, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat XIII;

14.XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat XIV;

15.XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX

16.XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat XVI;

17.XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat XVII; dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII memberikan kuasa kepada 1. Ipung Purwadi, S.H., M.H., 2. Ahmad Badawi, S.H., M.H., 3. Mohammad Hoirul Anam, S.H., M.H., 4. Abdul Basir, S.H., kesemuanya Advokat yang ber-alamat kantor di Jalan Mataram No. 09, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2022, dan untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII juga disebut sebagai para Penggugat;

melawan

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat I;

2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Puri XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat II;

3. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat III;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, tempat kediaman di JIXXX-Bali, sebagai Tergugat IV;
 5. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, tempat kediaman di JIXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat V;
 6. XXX (Kepala Desa Tamansuruh), umur 50 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat VI;
 7. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat VII;
- Dan untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2022 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang perempuan yang bernama XXX, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX ;
2. Bahwa XXX dan XXX merupakan Suami-Istri yang semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan ;
3. Bahwa suami XXX yang bernama XXX, telah meninggal dunia pada 22 April 1952 dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Oktober 2022, Nomor XXX
4. Bahwa kemudian XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 25 Juni 1963, berdasarkan surat keterangan kematian

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Oktober 2022, Nomor 474.3/87/429.519.01/2022 ;

5. Bahwa XXX mempunyai saudara kandung yang bernama XXX ;

6. Bahwa kedua orang tua XXX yang bernama XXX (ayah) telah meninggal dunia tahun 1947 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Oktober 2022, Nomor XXX dan XXX (ibu) meninggal dunia tahun 1950 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Oktober 2022, Nomor XXXX ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut pasangan suami istri yang bernama XXX dan XXX telah sama-sama meninggal dunia, dan yang lebih dulu meninggal adalah suami (XXX) dan keduanya dalam pernikahannya tidak mempunyai anak, maka secara otomatis ahli waris dan semua harta peninggalan XXX menjadi hak warisan XXX (istri) dan selanjutnya dikarenakan XXX telah meninggal dunia juga maka hak warisnya jatuh kepada saudaranya yang bernama XXX;

8. Bahwa semasa hidupnya XXX dan XXX telah meninggalkan Harta Benda yang selanjutnya menjadi Harta Warisan yang berupa: Sebidang tanah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Verponding Nomor : 263 turunan No.124 Surabaya seluas kurang lebih 230.000 M (dua ratus tiga puluh ribu meter persegi) yang tertulis atas nama: Leonard Equen Smith/Patemah berdasarkan XXX yang dikeluarkan oleh De Bewaarder Klas Kadestral di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1938 dengan batas-batas : Utara : Jalan PUD ke Kalibendo ; Timur : Tanah Kering milik kas XXX ; Selatan : Tanah milik Muhsin, Muawi, Prayudi, Sidik, Prayono, Isnaini, Yatemah, Suhadi, Maswah, Mustari, Mudah, Hadir, Selamat, Nahara, H Sunaan ; Barat : Tanah milik Muawi, Suhairi, Hajar, Yunus Hamzah, sa'i, Abu, Temu, Busairi, Yunus, Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA ;

9. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, pernah didaftarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) pada Kantor Pertanahan oleh XXX,

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan XXX sehingga diterbitkan SHGU Nomor 2 / Desa Tamansuruh, Surat Ukur tanggal 18-8-1972, Nomor 76/1972 ;

10. Bahwa setelah perpanjangan SHGU yang dimohonkan oleh XXX Dkk kepada almarhum XXX sebelum meninggal dunia telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap XXX Dkk dengan perkara Nomor XXX mendalilkan bahwa XXX sebagai Anak Angkat dari XXX dan XXX. Hasilnya kepada XXX dikabulkan. Selanjutnya terhadap perkara Nomor XXX telah diterbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 7/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Byw yang dilanjutkan dengan Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

11. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi tersebut, PARA PENGGUGAT merasa sebagai keturunan dari XXX (meninggal pada 27 Juni 1982 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Januari 2017, Nomor :474.3/49/429.518.05/2017) mengetahuinya dan merasa keberatan kepada keturunan XXX yang mengajukan Eksekusi atas putusan Nomor XXX. Penetapan Eksekusi Nomor XXX. Selanjutnya PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi dengan perkara Nomor XXX dan hasilnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

12. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan perkara Nomor 765/Pdt.P/2016/PA.Bwi dengan mendalilkan bahwa XXX dan XXX adalah suami istri yang tidak dikarunia keturunan semasa hidupnya, maka yang menjadi AHLI WARIS dari XXX adalah saudara kandungnya yaitu XXX. Hasilnya ditetapkan PARA PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS dari Pewaris yang bernama XXX ;

13. Bahwa terhadap Ahli Waris Pengganti XXX telah meninggal dunia pada tahun 04 Februari 2017 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Februari 2017, Nomor 2XXX:474. hidupnya menikah dengan XXX yang meninggal dunia pada 12

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 April 2017, Nomor :XXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BEDI RITAWAN Bin BONARI EFENDI sebagai PENGGUGAT XVI dan XXX sebagai PENGGUGAT XVII, sebagai ahli waris penggantinya ;

14. Bahwa selanjutnya, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX dengan mendalilkan bahwa XXX telah mendalilkan dalil yang mengada-ada dengan mengaku sebagai Anak Angkat dari XXX dan XXX dan telah menggunakan Bukti Palsu dalam perkara Nomor XXX. Hasilnya Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak;

15. Bahwa upaya hukum pada putusan Nomor XXX telah menentukan hukumnya bahwa OBJEK SENGKETA adalah Harta Peninggalan dari XXX dan XXX dengan XXX sebagai Anak Angkat yang berhak Mewaris atas Harta Peninggalan tersebut. Demikian pula pada putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Byw telah menentukan hukumnya kepada XXX menurut Hukum Adat sebagai Ahli Waris dari XXX dan XXX dengan menutup Hak Waris pada saudara orangtua angkatnya ;

16. Bahwa kepada XXX dan XXX sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT adalah Suami-Istri yang menganut agama Islam secara taat, sehingga pada XXX juga sebagai orang Islam yang taat semasa hidupnya dan dalam kehidupan Keluarga senantiasa melaksanakan hukum-hukum agama Islam. Bahkan sewaktu XXX meninggal dunia, almarhumah dimakamkan dengan tata cara dan prosedur menurut hukum agama Islam ;

17. Bahwa demikian pula terhadap almarhum dan almarhumah XXX dan XXX serta XXX sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT adalah orang-orang yang menganut agama Islam secara taat, sehingga dalam kehidupan keluarga senantiasa melaksanakan hukum-hukum agama Islam. Bahkan sewaktu XXX dan XXX serta XXX meninggal dunia, almarhum dan almarhumah dimakamkan dengan tata cara dan prosedur menurut hukum agama Islam pula ;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sampai dengan diajukanya gugatan ini, terhadap OBJEK SENGKETA dimiliki oleh PARA TERGUGAT dengan alasan pokoknya: sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris XXX dari Pewaris XXX dan XXX selaku Orangtua Angkat sehingga menutup Hak Waris dari Ahli Waris XXX sebagai saudara kandung Orangtua Angkatnya berdasarkan Kewarisan Hukum Adat ;

19. Bahwa menurut Sistem Hukum Indonesia terkait Hukum Perdata Materiil terdapat Pluralisme Hukum, yakni Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat. Pada Hukum Nasional diberlakukan KUHPerdata berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yakni: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini). Sedangkan pada Hukum Islam berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada Hukum Adat berdasarkan 18B ayat (2) UUD 1945, yakni: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang) ;

20. Bahwa terhadap Pluralisme Hukum Perdata Materiil tersebut, terkait dengan Keberlakuannya didasarkan pada Penundukan Hukum. Pada dasarnya setiap orang tidak tunduk pada suatu hukum tertentu, tetapi dapat menundukan diri pada hukum tersebut karena keinginannya yang disebut Penundukan Diri Secara Sukarela atau Penundukan Diri Karena Hukum itu sendiri yang menghendakinya yang disebut Penundukan Diri Anggapan (Verorderstelde Onderwerping) ;

21. Bahwa terkait Hukum Keahliwarisan yang terjadi kepada almarhum dan almarhumah XXX dan XXX selaku Orangtua Kandung dari almarhumah dan almarhum XXX dan XXX beserta dengan keturunannya sepengetahuan PARA PENGGUGAT tidak hidup dalam kesatuan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat yang mempunyai hak-hak tradisional yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kesemuanya adalah orang-orang yang menganut agama Islam dan melaksanakan hukum agama Islam secara taat. Maka dari itu, kepada XXX dan XXX selaku Orangtua Kandung dari almarhumah dan almarhum XXX dan XXX beserta dengan keturunannya terkait dengan Penundukan Hukum Perdata Materiil sepatutnya pada Penundukan Diri Anggapan (Verorderstelde Onderwerping) atas Hukum Islam sebagai pedoman hidupnya, sehingga terjadinya Sengketa Keahliwarisan pada XXX dan XXX selaku Orangtua Kandung dari almarhumah dan almarhum XXX dan XXX beserta dengan keturunannya sepatutnya tunduk pada ketentuan Hukum Islam sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

22. Bahwa Sengketa Keahliwarisan antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT semestinya tunduk pada Hukum Waris Islam dan bukan Hukum Waris Adat sebagaimana Alasan Pokok PARA TERGUGAT dalam memiliki OBJEK SENGKETA berdasarkan putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Byw. Dasar Pokok Alasan PARA PENGGUGAT adalah Keahliwarisan almarhumah dan almarhum XXX dan XXX sebagai Saudara Kandung serta XXX sebagai Anak Angkat dari XXX dan XXX yang kesemuanya menganut agama Islam secara taat. Maka dari itu, kepemilikan PARA TERGUGAT atas OBJEK SENGKETA berdasarkan Hukum Adat Jo putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Byw Melukai Rasa Keadilan PARA PENGGUGAT yang selayaknya terkait Penundukan Hukum Adat tersebut sepatutnya tidak berdasarkan hukum, melanggar hukum dan membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX ;

23. Bahwa selanjutnya, Keahliwarisan dari XXX dan XXX yang perkawinannya dengan XXX yang tidak dikarunia anak semasa hidupnya meninggalkan Harta Warisan berupa OBJEK SENGKETA selayaknya jatuh mewaris kepada XXX sebagai Saudara Kandung dan XXX sebagai

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Angkat dengan besaran bagian masing-masing kepada XXX1/3 (satu pertiga) bagian dan kepada XXX 2/3 (dua pertiga) bagian ;

24. Bahwa Hak Mewaris dari Ahli Waris XXX merupakan Bagian Hak dari PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Pengganti Jo putusan Nomor 765/Pdt.P/2016/PA.Bwi dan Hak Mewaris dari Ahli Waris XXX merupakan Bagian Hak dari Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti Jo. putusan Nomor 121/Pdt.G/2011/PN.Bwi ;

25. Bahwa apabila ada perbedaan penyebutan batas-batas dan luas terhadap objek sengketa diatas, mohon dilakukan pemeriksaan setempat dan hasilnya agar dijadikan pedoman sebagai batas-batas dan luas objek sengketa tersebut secara riil ;

26. Bahwa XXX selaku Kepala Desa Tamansuruh yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat VI meminjam obyek sengketa sebagian seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) selama 1 tahun berdasarkan perjanjian pinjam pakai tertanggal 11 April 2020 antara Tergugat VI dengan Penggugat IX dan Penggugat XVI, berupa tanah sawah dan bangunan rumah singgah permanen yang dipergunakan untuk penanggulangan pandemi covid 19 yakni terhitung sejak tanggal 09 April 2020 sampai 09 April 2021, dengan batas-batas : Utara : Jalan PUD ke Kalibendo, Timur : Tanah Kering milik kas XXX, Selatan : tanah milik para Penggugat dan Tergugat, Barat : Jalan, tetapi hingga sampai saat ini belum dikembalikan kepada para Penggugat;

27. Bahwa SXXX yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat VII telah meminjam obyek sengketa sebagian tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 100 M2 (seratus meter persegi) sejak tahun 2010 sampai sekarang, dengan batas-batas Utara : Jalan PUD ke Kalibendo, Timur : jalan, Selatan : tanah milik para Penggugat dan Tergugat, Barat : tanah milik para Penggugat dan Tergugat;

28. Bahwa terhadap para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Harta Warisan tanpa seijin atau persetujuan Ahli Waris XXX dan XXX untuk mengosongkan dan melepaskan beban apapun yang melekatinya dan diserahkan secara baik kepada para Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara yang berwenang untuk itu;

29. Bahwa oleh karena para Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, sepatutnya kepada mereka dihukum untuk membayar segala biaya yang terbit dalam pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dan dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan memutus yang pada akhirnya amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan XXXtelah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 25 Juni 1963;

3.-----

Menetapkan Ahli Waris XXX adalah XXX;

4.-----

Menetapkan XXXsebagai anak angkat XXX dan berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya;

5.-----

Menetapkan Harta Warisan XXX adalah : Sebidang tanah yang terletak di XXXX, Kabupaten Banyuwangi dengan Verponding Nomor : 263 turunan No.124 Surabaya seluas kurang lebih 230.000 M2 (dua ratus tiga puluh ribu meter persegi) yang tertulis atas nama: Leonard Equen Smith/Patemah berdasarkan Acte Van Eigendom yang dikeluarkan oleh De Bewaarder Klas Kadestral di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1938 dengan batas-batas : Utara : Jalan PUD ke Kalibendo; Timur : Tanah Kering milik kas Desa Mojopanggung; Selatan : Tanah milik Muhsin, Muawi, Prayudi, Sidik, Prayono, Isnaini, Yatemah, Suhadi, Maswah, Mustari, Mudah, Hadir, Selamat, Nahara, H Sunaan ; Barat : Tanah milik Muawi, Suhairi, Hajar, Yunus Hamzah, sa'i, Abu, Temu, Busairi, Yunus ;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris XXX adalah sebagai berikut
:

1. XXX memperoleh 2/3 (dua pertiga) bagian dari Harta Warisan ;
2. XXX; memperoleh 1/3 (satu pertiga) bagian dari Harta Warisan ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Harta Warisan tanpa Seijin atau Persetujuan Ahli Waris XXX dan XXX untuk mengosongkan dan melepaskan beban apapun yang melekatinya dan diserahkan secara baik kepada Para Penggugat dan Tergugat, bila perlu dengan bantuan Alat-alat Negara yang berwenang untuk itu;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan keadilan hukum (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, dan Penggugat XVII, hadir di persidangan didampingi oleh Kuasanya, dan para Penggugat selebihnya diwakili oleh Kuasanya, demikian juga Tergugat I, dan Tergugat V, juga hadir di persidangan masing-masing hadir sendiri, sedangkan para Tergugat selebihnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim para Penggugat dan para Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat juga didamaikan oleh Majelis Hakim di hadapan sidang namun juga tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan 2 kali untuk mengajukan jawaban yaitu sidang pada tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023, karena para Tergugat tidak menghadiri persidangan dua kali berturut-turut yaitu pada sidang tanggal 18 Januari 2023 dan sidang tanggal 25 Januari 2023 tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (1) dan pasal (4) ayat (1) PERMA R.I.No.1 Tahun 2016 namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, demikian juga perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di hadapan sidang juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat atas Sebidang tanah yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan Verponding Nomor : 263 turunan No.124 Surabaya seluas kurang lebih 230.000 M (dua ratus tiga puluh ribu meter persegi) yang tertulis atas nama: Leonard Equen Smith/Patemah berdasarkan Acte Van Eigendom yang dikeluarkan oleh De Bewaarder Klas Kadestral di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1938 dengan batas-batas : Utara : Jalan PUD ke XXX, yang sampai saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat, oleh karena itu para penggugat bermohon agar obyek sengketa tersebut diserahkan kepada para penggugat dan untuk selanjutnya akan dibagi waris antara para Penggugat dengan para Tergugat;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para Penggugat tersebut para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan 2 kali untuk mengajukan jawaban, bahkan para Tergugat tidak menghadiri persidangan dua kali berturut-turut yaitu sidang tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023 tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan para penggugat mengenai hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah Penggugat harus memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan pokok gugatan (memiliki legal standing), oleh karena itu di dalam posita gugatan menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 58 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka (7 dan 8) para penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat a quo adalah harta peninggalan XXX, yang jatuh kepada saudaranya yang bernama XXX karena XXX tidak mempunyai anak, namun di dalam posita tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa hubungannya antara para penggugat dengan XXX, sehingga tidak jelas hubungan hukum antara para penggugat dengan XXX, sehingga apakah para Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan obyek sengketa (apakah para penggugat memiliki legal standing) menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hubungan hukum antara para penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa, di dalam posita angka (18) para penggugat hanya mendalilkan bahwa para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari Punah alias Poenah alias buk Tjoeng, tidak dijelaskan lebih lanjut ahli waris pengganti sebagai apa, apakah

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak, atau cucu, bahkan cicit, tidak jelas, sehingga menjadi tidak jelas hubungan hukumnya antara para Tergugat dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya ketidak jelasan hubungan hukum para penggugat dan para Tergugat dengan obyek sengketa tersebut, maka petitum angka (7) yang mana para penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Harta Warisan tanpa Seijin atau Persetujuan Ahli Waris XXX dan XXX untuk mengosongkan dan melepaskan beban apapun yang melekatinya dan diserahkan secara baik kepada Para Penggugat dan Tergugat, bila perlu dengan bantuan Alat-alat Negara yang berwenang untuk itu, menjadi kabur karena para penggugat dan para Tergugat masih belum jelas mengenai kepentingan dan hubungan hukumnya dengan obyek sengketa, oleh karena itu para penggugat dan para Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerima obyek sengketa tersebut, oleh karena itu petitum angka (7) tersebut tergolong petitum yang kabur (obsuur libel);

Menimbang, bahwa di dalam posita angka (9), para penggugat mendalilkan bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, pernah didaftarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) pada Kantor Pertanahan oleh XXX, XXX dan XXX sehingga diterbitkan SHGU Nomor 2 / Desa Tamansuruh, Surat Ukur tanggal 18-8-1972, Nomor 76/1972, namun para penggugat tidak menjelaskan siapa XXX, XXX dan XXX tersebut, apa hubungan hukumnya dengan XXX dan dengan XXX, hal tersebut perlu dijelaskan karena apabila mereka adalah sebagai ahli waris dari XXX, maka mereka harus ditarik sebagai pihak sebab obyek sengketa tersebut masih bercampur antara bagian XXX, dan XXX, yaitu separuh adalah bagian XXX, dan separuh lainnya adalah bagian XXX (Vide : pasal 96 KHI). Oleh karena para Penggugat tidak menjelaskan mengenai hal tersebut maka posita mengenai hal tersebut tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa di dalam posita angka (18) para penggugat mendalilkan bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, terhadap OBJEK SENGKETA dimiliki oleh PARA TERGUGAT dengan alasan pokoknya : sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris XXX dari Pewaris XXX dan XXX selaku

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua Angkat sehingga menutup Hak Waris dari Ahli Waris XXX sebagai saudara kandung Orangtua Angkatnya berdasarkan Kewarisan Hukum Adat, sementara di dalam posita angka (26) para penggugat mendalilkan bahwa XXXselaku Kepala Desa Tamansuruh yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat VI meminjam obyek sengketa sebagian seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) selama 1 tahun berdasarkan perjanjian pinjam pakai tertanggal 11 April 2020 antara Tergugat VI dengan Penggugat IX dan Penggugat XVI, berupa tanah sawah dan bangunan rumah singgah permanen yang dipergunakan untuk penanggulangan pandemi covid 19 yakni terhitung sejak tanggal 09 April 2020 sampai 09 April 2021, dengan batas-batas : Utara : Jalan PUD ke Kalibendo, Timur : Tanah Kering milik kas XXX, Selatan : tanah milik para Penggugat dan Tergugat, Barat : Jalan, tetapi hingga sampai saat ini belum dikembalikan kepada para Penggugat, sehingga antara posita angka (18) dengan posita angka (26) saling bertentangan, yaitu menurut posita (18) seluruh obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat tetapi di dalam posita (26) disebutkan pada tanggal 11 April 2020 telah terjadi perjanjian pinjam pakai terhadap sebagian obyek sengketa seluas 10.000 M2 antara Tergugat VI dengan Penggugat IX dan Penggugat XVI, yang hingga sampai saat ini belum dikembalikan kepada para penggugat, dari posita tersebut bisa disimpulkan bahwa ada sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh sebagian penggugat, yaitu Penggugat IX dan Penggugat XVI, oleh karena itu posita (18) dan posita (26) tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa di dalam posita angka (10) para penggugat mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut sudah pernah diputus di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan perkara Nomor : 121/Pdt.G/2011/PN.Bwi, dengan putusan positip dengan mengabulkan gugatan penggugat Punah alias Poenah alias Buk Tjoeng, dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan pada posita angka (14) para penggugat mendalilkan bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Byw dengan mendalilkan bahwa XXXtelah mendalilkan dalil yang mengada-ada dengan mengaku sebagai Anak Angkat dari XXX dan XXX dan telah

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bukti Palsu dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/2011/PN.Bwi. Hasilnya Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973, yang mengatakan, ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegasan tersebut sama dengan putusan MA No. 588 K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1970, karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Vide : Hukum Acara Perdata, oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 441);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan gugatan itu melekat nebis in idem yang paling utama dipertimbangkan adalah mengenai obyek sengketa apakah terhadap obyek sengketa tersebut telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan positip dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut menurut Majelis Hakim karena jika suatu obyek sengketa telah diputus positip dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan, lalu ada putusan lagi dari pengadilan yang memutus terhadap obyek sengketa yang sama dengan putusan positip dan telah berkekuatan hukum tetap, maka akan terjadi kesulitan di dalam pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Agama Banyuwangi a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan putusan positip dan telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempedomani pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung RI XXX 3 Oktober 1973, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 121/Pdt.G/2011/PN.Bwi. tersebut telah melekat asas nebis in idem;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam buku Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Tim Penulis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2016, halaman 171, angka (4) disebutkan yang pada pokoknya bahwa putusan tidak dapat diterima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal Verstek sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani terhadap pendapat tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini setelah tahap jawaban terlampaui karena telah dua kali tahap jawaban diberikan oleh Majelis Hakim kepada para Tergugat tetapi para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, bahkan para Tergugat tidak menghadiri persidangan dua kali berturut-turut yaitu sidang tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023 tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.767.500,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat di luar hadir para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp 3.642.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 3.767.500,00
(Tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 5428/Pdt.G/2022/PA.Bwi.